

ESSAY
DAMPAK PENGGUNAAN *SOCIAL MEDIA* TERHADAP
PERILAKU *HATE SPEECH* PADA APLIKASI INSTAGRAM DI
MASA PANDEMI *COVID-19*



Pembimbing:
Izzatul Laila, M.Pd.I
NIP. 198302162009012007

Disusun oleh:
Nis Prima Wardani (0048745361)

SMA NEGERI 2 JOMBANG
2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, kami bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19* dengan lancar. Kedua kalinya, shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad Saw., keluarganya, dan para sahabatnya. Untuk yang ketiga, kami berterimakasih kepada Ibu Izzatul Laila selaku guru pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menuntun dan membimbing kami dalam menyelesaikan karya tulis ini. Melalui tugas ini, kami dapat memperoleh tambahan ilmu dengan penelitian yang kami lakukan mengenai Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19*. Sejatinya, tulisan ini memberikan data objektif mengenai Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19*. Kami berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca. Sebagai pemula, kami kira tulisan yang kami buat ini memiliki banyak kesalahan. Oleh karenanya, kami mohon maaf kepada rekan-rekan pembaca apabila terdapat berbagai kesalahan pada tulisan ini. Segala saran dan kritik kami terima dengan senang hati dan akan kami jadikan motivasi agar kami bisa membuat karya tulis lebih baik lagi kedepannya.

Jombang, 2 Desember 2021

Nis Prima Wardani

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| COVER | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PEMBAHASAN | 2 |
| BAB III KESIMPULAN | 5 |
| Kesimpulan..... | 5 |
| Saran..... | 5 |
| DAFTAR PUSTAKA | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |

Era globalisasi memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan peradaban dunia, salah satu pengaruhnya yaitu kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tersebut tentu saja menyebabkan meningkatnya jumlah pengguna internet yang signifikan, salah satunya pada pengguna media sosial. Di Indonesia misalnya, *The Latest Insights Into The State of Digital* menyebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak adalah Instagram. Hasil survei dari *WeAreSocial.net* dan *Hootsuite*, aplikasi Instagram adalah aplikasi jejaring sosial yang memiliki jumlah user terbanyak ke 3 di Indonesia.

Realitanya (*das sein*) kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya kejahatan melalui media digital (*cyber crime*). Kemudahan dalam berinteraksi membuat kejahatan siber memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi. Pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.¹ Tidak sedikit warganet yang menuliskan *hate speech* (ujaran kebencian) dalam media sosial yang dimilikinya terlebih pada saat pandemi *COVID-19*.

Padaahal idealitanya (*das sollen*) pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. *Hate speech* yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya. Pada titik yang paling parah *Hate speech* dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil.² Maka dari itu saat menggunakan media sosial perlu diimbangi dengan pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik.

Karena adanya kesenjangan antara realita (*das sein*) dan idealita (*das sollen*) diperlukannya penelitian tentang Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19*.

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Malang: MNC Publishing, 2015), hal. 2.

² Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018, hal. 245.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi serta budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Pada era modern saat ini kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan yaitu *hate speech*. *Hate speech* mengakibatkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan tertentu. Aktifitas komunikasi di dunia maya dan dampak media sosial *online* ini salah satunya berasal dari interaksi yang terjadi antara individual atau masal. Media sosial yang merupakan situs yang menyediakan wadah untuk berinteraksi secara *online* bagi para penggunanya. Hal ini bisa terjadi karena proses pergulatan mental yang secara terus menerus terjadi sehingga memungkinkan mempengaruhi mental intelektual dan emosionalnya. Sehingga bisa memunculkan hasil buruk yang dapat mengubah pola dan arah komunikasi seseorang menjadi tidak terkendali.³

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁴ Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. *Hate speech* merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi sekitar. Mengemukakan pendapat yang berisi hasutan untuk membenci kelompok lain akan mendapatkan akibat dari ranah hukum. Terdapat salah satu kejadian bahwa suatu perkataan memprovokasi dapat dilaporkan kepada polisi, dan diperkarakan.

Berbagai motif dan faktor seseorang untuk melakukan *hate speech*, namun dengan satu tujuan yaitu mengutarakan kebencian. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan berbagai segi suku, ras dan agama menjadikan banyak potensi untuk terjadinya perubahan sosial. Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula pola komunikasi antar masyarakat. Mudahnya media sosial untuk di

³ Yohan, *Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, Mawa'izh*, Vol 1, No 2, (Desember, 2016), hal. 2.

⁴ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi" *STUDIA SOSIA RELIGIA* (Vol. 3 No. 1, JanuariJuni 2020), hal. 74.

akses dan mudahnya pengguna untuk memiliki akun yang bisa dipalsukan, maka semakin mudah tersebar *hate speech* di media sosial terutama pada aplikasi instagram.

Hate speech berbeda dengan sekedar menyampaikan kritik. Dalam *hate speech*, terdapat motif seseorang melakukannya agar orang lain yang membacanya mengikuti, karena ada unsur menghasut. Pengaturan terkait rasa kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan. Di antaranya yaitu, Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu.⁵ Oleh karena dinyatakan dengan ucapan, maka disebut menyatakan perasaan dengan lisan. Menurut Chazawi, isi pernyataan perasaan tersebut dinyatakan dalam tiga macam, yaitu pernyataan mengenai permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.⁶

Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Jika terdapat perseteruan antar bangsa, maka konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.⁷

Melihat dari beberapa faktor yang ada untuk melakukan *hate speech*, perubahan zaman yang semakin canggih dengan teknologi ini adalah faktor utama lahirnya kejahatan-kejahatan yang salah satunya *hate speech*. Seseorang yang melakukan *hate speech* di media sosial karena tidak menghadap langsung dengan pihak korban nya. Hanya menggunakan jari jemari dan dengan perasaan emosi yang cukup untuk menghasut dan menebar kebencian pun dapat dengan mudah dilakukan

Hasil penyelidikan jajarannya Ditreskrimsus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI menunjukkan Instagram menduduki urutan pertama

⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 59.

⁶ Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hal. 199.

⁷ M Choirul Anam, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 3, (2015), hal 16.

platform media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan *hate speech*. Tidak sedikit informasi mengenai isu-isu dan fenomena terkini yang sering diberitakan. Adapun isu yang kini paling banyak diperbincangkan dalam instagram adalah informasi mengenai pandemi *COVID-19* yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus menyampaikan jika kondisi pandemi *COVID-19* telah membuat catatan kriminal di wilayah hukumnya secara umum mengalami penurunan. Tetapi, beberapa sektor kejahatan seperti penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat melalui akun media sosial miliknya. Pendapat yang dituliskannya pun beragam, tak jarang dari warganet (pengguna media sosial) menuliskan ujaran kebencian. Sebagian besar oknum yang menyebarkan berita *hate speech* itu membuat akun palsu atau menggunakan nama orang lain.

Dari berbagai macam ujaran kebencian, yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan menghina adalah merendahkan atau memandang rendah, memburukkan nama seseorang, dan menyinggung perasaan orang lain. Pencemaran nama baik sendiri juga merupakan kata benda dengan perubahan kata kerja kepada penghinaan yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya atau martabatnya, keji, tercela, tidak baik kelakuan maupun perbuatannya. Yang bertujuan untuk menghancurkan nama baik seseorang baik itu dari masyarakat biasa maupun dari orang di pemerintahan yang bersifat individual bukan dari kalangan pribadi hukum yang tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum.

Kesimpulan

- 1) Kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya kejahatan melalui media digital (*cyber crime*). Kemudahan dalam berinteraksi membuat kejahatan siber memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi. Pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara. Tidak sedikit warganet yang menuliskan *hate speech* (ujaran kebencian) dalam media sosial yang dimilikinya terlebih pada saat pandemi *COVID-19*.
- 2) Kondisi pandemi *COVID-19* telah membuat beberapa sektor kejahatan seperti *hate speech* mengalami peningkatan.

Saran

- 1) Untuk para peneliti selanjutnya karya tulis ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan mengenai Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19*.
- 2) Diperlukan kontribusi semua pihak dalam Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku *Hate Speech* Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi *COVID-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi. 2015. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: MNC Publishing.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- M Choirul Anam. 2015. *Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencan (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 3.
- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax!*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yohan. 2016. *Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik*. Mawa'izh. Vol 1. No 2.
- Zulkarnain. 2020. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*. Vol. 3. No. 1. Medan: *STUDIA SOSIA RELIGIA*.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nis Prima Wardani
NISN : 0048745361
Asal Sekolah : SMA Negeri 2 Jombang
Judul Karya Tulis : Dampak Penggunaan *Social Media* Terhadap Perilaku
Hate Speech Pada Aplikasi Instagram di Masa Pandemi
COVID-19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis dalam rangka lomba menulis essay yang diselenggarakan oleh Perpustakaan STKIP PGRI Jombang benar-benar kami kerjakan dan bukan merupakan plagiarism, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain. Bila, kemudian hari didugat kuat terdapat ketidaksesuaian antara informasi dan karya ini, kami bersedia diproses oleh tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dengan sanksi terberat berupa diskualifikasi sebagai peserta dalam lomba. Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Jombang, 30 November 2021

Yang Menyatakan



Nis Prima Wardani

NISN. 0048745361